



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 02 TAHUN 2005  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2002 mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena keadaan perekonomian belum pulih, maka perlu diadakan peninjauan kembali dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dirasakan oleh para pedagang yang menggunakan fasilitas pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 66. Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.
6. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang maupun jasa.
10. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Los Bangsal adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding yang digunakan untuk melakukan kegiatan berjualan.
13. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang dapat ditutup dan dikunci yang dapat dipergunakan untuk kegiatan berjualan atau melakukan kerja nafkah atau perusahaan.
14. Pelataran terbuka adalah bagian pasar yang tidak ada bangunannya yang dipergunakan sebagai tempat untuk memperdagangkan barang dagangan atau melakukan sesuatu kerja nafkah atau perusahaan bersifat insidental.
15. Pelataran terbuka tetap adalah bagian pasar yang digunakan sebagai tempat berjualan tetap.
16. Penjual adalah setiap orang yang menawarkan barang dagangan, jasa-jasa yang memanfaatkan fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
18. Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap pelayanan yang menggunakan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang atau pribadi yang menggunakan atau menikmati fasilitas pasar.
20. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
21. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran Retribusi, Objek Retribusi, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.

32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Retribusi berakhir.

## BAB II PERIJINAN DAN LARANGAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas pasar harus mendapat ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk dan syarat-syarat perijinan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengalihkan penggunaan fasilitas pasar kepada orang lain tanpa seijin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyimpangan pada ketentuan pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi.

## BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 4

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang menggunakan fasilitas atas tempat di pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pemanfaatan fasilitas pasar berupa kios, los bangsal, dan pelataran pasar, yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Retribusi pelayanan pasar digolongkan retribusi jasa umum.
- (2) Wilayah pemungutan adalah wilayah Kota Kupang.

BAB V  
TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar didasarkan atas jenis tempat usaha, klasifikasi tempat usaha, jasa usaha serta fasilitas yang dimanfaatkan.

BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penyusutan, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya administrasi yang penetapannya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan fasilitas dalam pasar dan sekitarnya, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota Kupang atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Luas lahan yang dapat diberikan ijin dalam pasar adalah sebagai berikut :
  - a. Kios Pemerintah ukuran : 3,5 x 3 m
  - b. Kios Swadaya ukuran : 4 x 3 m
  - c. Petak Los Bangsal ukuran : 1,75 x 2 m
  - d. Pelataran Terbuka Tetap ukuran : 2 x 2 m
  - e. Pelataran Terbuka Tidak Tetap ukuran : 2 x 2 m
- (3) Setiap orang atau badan yang mendapat ijin menggunakan fasilitas pasar, memasukan barang, jasa usaha atau kerja mencari nafkah dan yang bersifat komersial dikenakan Retribusi Pelayanan Pasar.

081529058803

Pasal 9

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pasar Kasih Naikoten I dan Pasar Oeba
  1. Kios Bangunan Pemerintah Daerah ukuran 3.5 x 3 meter sebesar Rp. 1.750.000,- /tahun;
  2. Kios Swadaya Pedagang ukuran 4 m x 3 m sebesar Rp. 1.000.000,-/tahun;
  3. Los Bangsal ukuran 1.75 m x 2 m sebesar Rp. 1.000,- / hari;
  4. Pelataran Terbuka Tetap ukuran 2 mx 2 m sebesar Rp.750,-/ hari;
  5. Pelataran Terbuka Tidak Tetap sebesar Rp. 500,-/hari;
- b. Pasar Oebobo, Pasar Kuanino dan Pasar Kolhua
  1. Kios Bangunan Pemerintah ukuran 3.5 m x 3 m sebesar Rp. Rp. 600.000,-/tahun;
  2. Kios Swadaya Pedagang ukuran 4 m x 3 m sebesar Rp. 500.000,- / tahun;
  3. Los Bangsal ukuran 2 m x 2 m sebesar Rp. 1.000,-/ hari ;
  4. Pelataran Terbuka Tetap ukuran 2 m x 2 m sebesar Rp. 750,-/hari ;
  5. Pelataran Terbuka Tidak Tetap sebesar Rp. 500,-/hari
- c. Pasar /Kios Stadion Merdeka
  1. Lantai I kios ukuran 3.5 m x 3 m sebesar Rp.2.000.000,-/tahun;
  2. Lantai II kios ukuran 6 m x 3.5 m sebesar Rp. 1.750.000,- / tahun;
  3. Kios Udayana ukuran 3 m x 3m sebesar Rp. 1.750.000,- / tahun.
- d. Setiap orang atau badan hukum yang menjajakan jualannya dengan tidak dikenakan golongan retribusi sebagaimana disebutkan pada huruf a, b dan c Pasal ini dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- / hari. Untuk kios dan untuk pelataran terbuka dipungut sebesar Rp. 1.000,- / hari.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan pemakai fasilitas pasar yang telah memperoleh ijin dan ingin mengalihkan hak pakainya kepada pihak lain dikenakan biaya balik nama sebesar nilai nominal retribusi setahun, yang ditanggung oleh salah satu pihak berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
- (2) Setiap orang atau badan pemakai fasilitas pasar hanya berhak atas satu lokasi / tempat jualan sesuai ukuran sebagaimana tersebut dalam Pasal 8.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tanpa ijin dari pejabat yang ditunjuk, haknya akan dicabut.

BAB VIII  
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pasar dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya STRD

Pasal 13

Surat pemberitahuan Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD yang terutang.

BAB IX  
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Penetapan Retribusi didasarkan pada SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Perusahaan Daerah Pasar atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi Harian dilakukan secara tunai.
- (2) Walikota dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dipertanggungjawabkan kecuali retribusi harian.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Walikota dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 diberikan Tanda Bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Walikota.

### BAB XI BIAYA PEMUNGUTAN

#### Pasal 19

- (1) Kepada unit pemungut diberikan upah pungut 5 % dari setoran bruto.
- (2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

### BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan dengan cara dikeluarkan surat penagihan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

### BAB XIII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 21

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### BAB XIV CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan, penetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembetulan dianggap dikabulkan.

## BAB XV KEBERATAN

### Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang, dipersamakan.
- (2) Keberatan dimaksud diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

### Pasal 24

- (1) Walikota dalam jangka waktu yang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan walikota tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVI

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaporkan kepada Walikota dan tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

## BAB XVII

### KADALUWARSA

#### Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tahun) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran atau :
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 27

Wajib Retribusi tertentu sesuai Pasal 7 yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat;
  - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
  - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - k. Menghentikan penyidikan;
  - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah dan menurut Hukum yang dapat di pertanggungjawabkan;
  - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI.
- (3) Melalui Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

## BAB XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Retribusi yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jatuh tempo retribusi.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 September 2005



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 26 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

JOMAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2005 NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 02 TAHUN 2005  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota untuk mengurus rumah tangga sendiri. Didalam melaksanakan otonomi daerah ini membutuhkan pembiayaan dalam pelaksanaannya, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi.

Dengan kewenangan yang diberikan ini perlu meninjau dan menata kembali sumber – sumber pendapatan / penerimaan daerah, sebagai salah satu sumber untuk pembiayaan dengan memperhatikan kewenangan yang tertuang dalam Undang – undang maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini.

Untuk maksud tersebut di atas salah satu sumber penerimaan yang dapat diharapkan dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2002, akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, oleh karena keadaan ekonomi yang belum pulih sehingga berdasarkan masukan – masukan dari masyarakat Kota Kupang pada umumnya, khususnya para pelaku pasar, maka Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar ditinjau kembali dan diubah sesuai keinginan para pelaku pasar.

Untuk maksud tersebut di atas, Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, telah mengubah dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Pasal 1 s/d 15  | : cukup jelas |
| Pasal 11 s/d 20 | : cukup jelas |
| Pasal 21 s/d 32 | : cukup jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 164